

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
DI SMA NEGERI 8 MEDAN**

TESIS

Oleh

**BRAM AP HUTABARAT
NPM. 201801010**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
DI SMA NEGERI 8 MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**BRAM AP HUTABARAT
NPM. 201801010**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA 8 Negeri Medan

Nama : Bram AP Hutabarat

NPM : 201801010

MENYETUJUI

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**




Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 27 Maret 2024

Nama : Bram AP Hutabarat

NPM : 201801010




Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bram AP Hutabarat
NPM : 201801010
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA 8 Negeri Medan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Bram AP Hutabarat

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER DI SMA NEGERI 8 MEDAN

Nama : Bram AP Hutabarat
NPM : 201801010
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Penggunaan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Reguler di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara masih kurang cepat dan tepat yang mengakibatkan terlambatnya dana BOS yang diterima oleh Sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan dan apa saja faktor kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengacu pada teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan dari segi komunikasi dan sumber daya belum berjalan dengan baik. Dari segi disposisi dan struktur birokrasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi adalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah lambat (tidak ada SOP), penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan laporan pertanggungjawaban tidak lengkap. Direkomendasikan bahwa perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai dengan petunjuk teknis pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab Bantuan Operasional Sekolah perlu menghimbau kesadaran semua anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah agar tidak memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah sebagai sumber kepentingan pribadi.

Kata Kunci: *Implementasi, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2021 CONCERNING TECHNICAL GUIDELINES FOR REGULAR SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE AT PUBLIC HIGH SCHOOL MEDAN

Name : Bram AP Hutabarat
NPM : 201801010
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA
Advisor II : Dr. Heri Kusmanto, MA

The use and distribution of Regular School Operational Assistance within the North Sumatra Provincial Education Office is still not fast and precise which results in the delay of BOS funds received by the School. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for Regular Operational Assistance at SMA Negeri Medan and what are the obstacle factors in the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for Regular Operational Assistance at SMA Negeri Medan. The research method used is qualitative method, and the data analysis technique uses qualitative. Data collection is obtained from observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for Regular School Operational Assistance at SMA Negeri Medan in terms of communication and resources has not gone well. In terms of disposition and bureaucratic structure, the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for Regular School Operational Assistance at SMA Negeri Medan has gone well. The obstacles faced by agencies in implementation are the slow management of School Operational Assistance (no SOP), misuse of the Regular School Operational Assistance budget and incomplete accountability reports. It is recommended that it is necessary to issue a Standard Operating Procedure (SOP) for Regular School Operational Assistance in accordance with the technical instructions in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021 and the Principal as the bearer of School Operational Assistance needs to appeal to the awareness of all members of the School Operational Assistance Team so as not to utilize School Operational Assistance as a source of personal interest.

Keywords: *Implementation, Technical Guidelines for Regular School Operational Assistance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, teruntuk :

1. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan, M. Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.

5. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah menyetujui penulisan tesis ini.
6. Kepala Sekolah di SMA Negeri Medan, yang telah berkenan memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan ini.
7. Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, yang telah memberikan ijin belajar.
8. Kepada Ibuku Delfria Simanullang yang tak lelah berkorban untuk impianku, Istriku Mirza Sihombing yang telah sangat sabar menghadapiku, dan juga kedua Putera andalanku yang sangat kusayangi Celle dan Luther.
9. Yang senantiasa memberikan inspirasi, harapan, doa dan imajinasi saudara-saudara Marto Hutabarat, Noni Hutabarat dan Natamado Hutabarat.
10. Teman-teman seperjuanganku di Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.
11. Semua pihak yang telah turut serta membantu dari awal sampai akhir penulisan tesis ini, teman-teman seperjuangan Program Pasca Sarjana MAP-UMA, "*semangat teman*". Terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Medan, Oktober 2023

Penulis

BRAM AP HUTABARAT

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	7
2.1.1. Kebijakan Publik.....	7
2.1.2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	12
2.1.3. Model-model Implementasi Kebijakan.....	18
2.1.4. Bantuan Operasional Sekolah Reguler.....	24
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.2. Bentuk Penelitian	32
3.3. Informan Penelitian	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	35

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.....	43
4.1.3. SMA Negeri Medan	44
4.1.4. Visi dan Misi SMA Negeri Medan	45
4.1.5. Struktur Organisasi SMA Negeri Medan.....	46
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat SMA Negeri Medan.....	48
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan	51
4.2.2. Faktor Kendala Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan	78
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu pelayanan Negara kepada warganya yang bertujuan untuk mencerdaskan warga karena pendidikan adalah hak azasi setiap manusia seperti yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 7 s.d 15 tahun. Pendidikan yang bermutu juga didukung dalam pendanaan yang baik pula seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Terkait hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan satu kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah Regular dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 pasal 1 dinyatakan bahwa : Bantuan operasional Sekolah Regular yang selanjutnya di

singkat BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan, dan salah satu fungsinya dalam penyelenggaraan fasilitas Bantuan Operasional Sekolah.

Tabel 1.1 Data Anggaran Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Anggaran Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan dari Tahun 2018 - 2021

Tahun	Uraian	Anggaran Diusulkan	Anggaran Disetujui	Realisasi Anggaran
2019	Dukungan Manajemen	Rp. 3.756.900.000	Rp. 755.843.616	Rp. 755.842.000
2020	Dukungan Manajemen	Rp. 3.876.850.000	Rp. 705.483.537	Rp. 705.480.000
2021	Dukungan Manajemen	Rp. 3.116.700.000	Rp. 699.318.244	Rp. 699.317.000

Sumber: *Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, 2021*

Dari tahun 2019 Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 3.756.900.000 yang dipergunakan untuk Dana Dukungan Manajemen, realita yang terjadi di lapangan anggaran yang disetujui

hanya sekitar 20% dari dana yang diusulkan yakni sejumlah Rp. 755.843.616. Untuk tahun 2020 jumlah anggaran yang diusulkan sejumlah Rp. 3.876.850 dan dalam realita dilapangan anggaran yang disetujui andalah sebesar Rp. 705.483.537. Untuk tahun 2021 anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 3.116.700,- dan yang dicairkan adalah sebesar Rp. 699.318.244.

Tabel 1.2 Berdasarkan data Dapodik Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Tahun 2021, jumlah sekolah SMK/SMK Negeri-Swasta sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Dapodik Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Tahun 2021,
Jumlah Sekolah SMK/SMK Negeri-Swasta

No	Uraian	Negeri	Swasta	Total
1	SMA	11	108	119
2	SMK	10	61	71
3	SLB		8	8

Sumber : *Sub Bagian Tata Usaha Cabdis Medan Selatan, 2021*

SMA Negeri Medan adalah salah satu dari 11 Sekolah Negeri yang tergabung dalam Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan yang ada di Sumatera Utara di wilayah kota Medan. Untuk mendalami penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Reguler penulis memilih objek penelitian pada SMA Negeri Medan yang salah satu Tugas Pokok dan Fungsinya adalah menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

Diterimanya Bantuan Operasional Sekolah Regular oleh sekolah dengan tepat waktu dan dengan pengelolaan yang tepat guna sudah seharusnya dapat membantu biaya operasional sekolah dan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, sehingga mutu pendidikan yang bermartabat sebagaimana di harapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dapat terwujud, namun kenyataannya Penggunaan dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Reguler di lingkungan SMA Negeri Medan masih kurang cepat dan tepat yang mengakibatkan terlambatnya dana BOS yang diterima oleh Sekolah. Secara umum dalam praktek dilapangan kenyataannya masih ada saja sekolah yang mengalami masalah-masalah dalam pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah antara lain disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kurangnya Pemahaman Tim Manajemen BOS Sekolah mengenai Juknis Dana BOS
2. Bendahara BOS tidak mempedomani tata cara pelaporan keuangan.

Untuk mengetahui secara rinci dan detail tentang permasalahan yang ada maka perlu dikaji melalui penelitian, oleh karena itu penulis membuat Penelitian dengan Judul **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan ?

2. Apa saja faktor kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler di SMA Negeri Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Praktisi: Memberi masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara secara umum dan Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan secara khusus tentang Implementasi Kebijakan Publik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan.
2. Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut Agustino (2012) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Agustino (2012) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2010).

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Syafiie (2012) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”. Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Winarno (2010) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada

apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Winarno (2010) yaitu kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Menurut Winarno (2010), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Santoso (2014) berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua

memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Lebih lanjut, Syafiie (2012) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

Menurut Suharto (2013) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah

serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang

terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-Tahap Kebijakan Publik menurut Winarno (2010) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2008) adalah “a. Tahap penyusunan, b. Tahap formulasi kebijakan, c. Tahap adopsi kebijakan, d. Tahap implementasi dan e. Tahap evaluasi kebijakan”.

a. Tahap Penyusunan

Agenda sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi

Kebijakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan publik tidaklah mudah. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang

ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

Dunn (2008) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik (*public policy*) adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar. Meskipun demikian, kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah secara tidak benar.

Analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik (*public policy process*) (Dunn, 2008).

Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan publik adalah nasehat. Kebijakan yang diambil akan mempunyai biaya dan manfaat sosial tertentu. Kebijakan tersebut dapat relatif menguntungkan suatu kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya (Dunn, 2008).

Analisis kebijakan publik mempunyai tujuan yang bersifat penandaan (*designative*) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif.

Prosedur analisis berdasarkan letak waktu dalam hubungannya dengan tindakan dibagi dua yaitu *ex ante* dan *ex post*. Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang (*ex ante*), sedangkan deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu (*ex post*) (Dunn, 2008).

Analisis *ex post* berhubungan dengan analisis kebijakan retrospektif yang biasa dilakukan oleh ahli ilmu sosial dan politik, sedangkan analisis *ex ante* berhubungan dengan analisis kebijakan prospektif yang biasa dilakukan oleh ahli ekonomi, sistem analisis dan operations research. Analisis kebijakan biasanya terdiri dari perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi dan kesimpulan (Dunn, 2008).

Pertimbangan kebijakan seringkali lebih bersifat politis dibandingkan bersifat obyektif sehingga bisa saja analis tidak bisa melakukan apa yang diminta klien. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, diantaranya dia bisa memprotes dengan menyatakan apa yang diminta klien tersebut tidak etis. Apabila protesnya bisa menyadarkan klien atau karena sesuatu hal analis jadi menuruti klien maka persoalannya selesai. Apabila tidak, analis bisa saja meminta berhenti dari pekerjaannya atau dia tetap bekerja pada klien tetapi tidak loyal dengan membocorkan kelemahan-kelemahan kebijakan tersebut dan kelemahan klien ke pihak lain (Dunn, 2008).

Subarsono (2012) mengemukakan suatu kerangka kerja kebijakan publik dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan publik, yang ditentukan beberapa variabel, sebagai berikut:

1. Tujuan akan dicapai;
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan;
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Seorang analis kebijakan harus memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut:

1. Mampu cepat ambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral
2. Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin
3. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil
4. Mampu gunakan metode paling sederhana yang tepat dan gunakan logika esain metode,
5. Mampu mengatasi ketidak pastian
6. Mampu mengemukakan dengan angka secara kuantitatif dan asumsi kualitatif
7. Mampu buat rumusan analisa sederhana namun jelas
8. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan
9. Mampu meletakkan diri dlm posisi orang lain (empati) sebagai pengambil kebijakan publik

10. Mampu menahan diri hanya utk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan
11. Mampu mengatakan "Ya" atau "Tidak" pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut
12. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, nasional dan komplet
13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik
14. Mempunyai etika profesi yang tinggi.

Nugroho (2010) berpendapat bahwa suatu analisa kebijakan yang baik ialah bersifat deskriptif karena memang peranannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Setiap analisa kebijakan publik selalu menyusun struktur analisisnya. Tugas analisis kebijakan publik yaitu:

1. Membantu merumuskan cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah kebijakan publik.
2. Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan.
3. Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah.

2.1.3. Model-model Implementasi Kebijakan

2.1.3.1. Charles O. Jones

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi adalah:

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.

2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

2.1.3.2. Edward III

Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan menurut Subarsono (2012), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.

Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidajelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.3.3. Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin, maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni: (1) bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

2.1.3.4. Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis atau type manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.1.3.5. Van Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak

dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Berdasarkan uraian teori model implementasi maka penulis memilih menggunakan teori Edward III dalam menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan, dengan alasan dalam penerapan suatu peraturan pasti ada keberhasilan

dan kegagalan, dan penulis melihat dengan menggunakan empat faktor yang terdapat dalam teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi maka akan terlihat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan.

2.1.4. Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Reguler ini didasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi dan sejajar yaitu :

1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 “tiap – tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
7. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
8. Peraturan menteri keuangan nomor 9/PMK.07/2020 tentang pengelolaan DAK Nonfisik
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2021 Bantuan Operasional Sekolah Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran peserta didik yang dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
2. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
3. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
4. Akuntabilitas yaitu dana BOS Reguler dapat di pertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang – undangan
5. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dalam hal pengelolaan, pelaporan dan tanggungjawab penggunaan dana Bantuan Operasional Reguler sesuai petunjuk teknis peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, tim Bantuan Operasional Sekola Reguler

harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada setiap tahap kedalam sistem pelaporan kementerian melalui laman *bos.kemdikbud.go.id* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah
2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan BOS Reguler
4. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun
5. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS sekolah, guru dan Komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat. Kesepakatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar peserta didik sekolah.
6. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler di sekolah dilakukan oleh Tim BOS Sekolah

7. Tim BOS sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : kepala sekolah sebagai penanggungjawab, bendahara, 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah dan 1 orang dari unsur orang tua siswa/wali peserta didik
8. Tugas dan tanggungjawab tim BOS Sekolah sebagai berikut :
 - a. mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap kedalam dapodik sesuai kondisi riil dan bertanggungjawab mutlak
 - b. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip- prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler dan input RKAS pada system
 - c. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sreguler secara lengkap, menyusun dan melaporkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang – undangan melalui lama bos bos.kemdiknud.go .id
 - d. Bersedia di audit oleh lembaga yang berwenang dan memberikan pelayanan dan pengadaan pengaduan masyarakat
9. Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan penerimaan peserta didik baru
 - b. Pembiayaan pengembangan perpustakaan
 - c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
 - d. Pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

- e. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam pengelolaan dan operasional rutin sekolah
- f. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- g. Pembiayaan pemeliharaan sarana prasarana sekolah
- h. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- i. Pembiayaan penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktikindustry atau praktek kerja lapangan dalam negeri
- j. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian bagi kelas akhir
- k. Pembiayaan untuk pembayaran honor

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler hingga penulisan ini di buat belum ada yang di temukan oleh penulis, namun penelitian dari pelaksanaan program pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dan Implementasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah sebelumnya sudah ada dilakukan.

Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program dilakukan dalam berbagai bidang, yang pada intinya adalah bagaimana pemerintah mengimplementasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Refgi, Septian (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah di SMP Kota Semarang” dimana hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) bagian penting dalam implementasi Bantuan Operasional Sekolah untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah di SMP Kota Semarang yaitu :

- a. Tahap Sosialisasi penggunaan dana BOS
- b. Pengalokasian dan BOS untuk pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah
- c. Penggunaan dana BOS untuk pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah
- d. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan dana Bantuan Operasional


Wan Sri Permata Dewi (2017) dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2016, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi Implementasi Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah adalah komunikasi, sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi.


Dalam mendukung keberhasilan Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2016 perlu adanya faktor struktur birokrasi yang lebih jelas dalam pelaksanaannya.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran menurut Prof Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D (2019), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteiti. Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Medan yang beralamatkan di Jalan Sampali No.23, Pandau Hulu II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20233. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan Agustus 2023.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik.

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2015) bahwa Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu:

1. Tim BOS Sekolah SMA Negeri Medan, Diana Syahfitri, S.Pd (Bendahara)
2. Godang Hutasoit (Anggota Komite).

Informan Utama yaitu:

1. Kepala Sekolah SMA Negeri Medan, Dra. Rosmaida Asianna Purba, M.Si
2. Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri Medan, Suria P. Pangaribuan, S.Si, M.Pd

Informan Tambahan yaitu:

1. Orangtua Murid SMA Negeri Medan, Marlina Panggabean.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan Data Primer

Yaitu perolehan data melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.
- b. Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini

memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan.

2. Pengumpulan Data Sekunder

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman (2012) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan.


2. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan,

mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

3. Penyajian Data. Menurut Miles dan Huberman (2012) dalam penyajian data membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus

melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Menarik Kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (2012) bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1. Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman, 2012)

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Efendi (2010:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Implementasi adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan.
2. Kebijakan atau kajian kebijakan adalah merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

3. Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan bantuan untuk biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran peserta didik

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, digunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, sehingga Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, mencakup:

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian, dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis, maupun cara nonverbal dengan tujuan orang lain tersebut mengeinterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki yang meliputi dimensi-dimensi: transmisi pesan ke personil yang tepat, kejelasan pesan, konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk memahami maksud pesan, cara penyampaian pesan, media/sarana penyampaian pesan.

- a. Transmisi (penyampaian pesan).
 - b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program.
 - c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan
2. Sumber daya, mencakup kompetensi implementor dan finansial

Sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

3. Disposisi, mencakup:

Disposisi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok, pergantian personil, serta insentif.

- a. Tanggung jawab
- b. Komitmen
- c. Kejujuran

4. Struktur birokrasi, mencakup:

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi pembagian pekerjaan (*division of work*), garis komando (*chain of command*), cakupan kendali (*span of control*), formalisasi aturan (*formalization of rules*), dan Standard Operating Procedure.

- a. Pembagian tugas
- b. Koordinasi
- c. Prosedur.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat indikator yang masih lemah. Indikator yang lemah tersebut adalah dari segi komunikasi dan sumber daya. Dari segi komunikasi, berjalannya komunikasi masih kurang lancar. Dari segi sumberdaya, pegawai kurang memiliki etos kerja. Sedangkan dari segi disposisi dan struktur birokrasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan sudah berjalan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi SMA Negeri Medan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan adalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah belum memiliki SOP dalam lingkungan intern sekolah, Tim Managemen BOS SMA Negeri kurang memahami petunjuk teknis yang telah ditetapkan Kemendikbud dan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak lengka

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. SMA Negeri Medan perlu menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bantuan Operasional Sekolah Reguler di lingkungan internal sekolah sesuai dengan petunjuk teknis pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Bimbingan Teknis kepada Tim Manajemen BOS Sekolah secara keseluruhan agar mendapatkan persepsi yang sama dalam memahami peraturan yang dituangkan Pemerintah dalam Petunjuk Teknis Dana BOS.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan memberikan Diklat Bendaharawan BOS secara rutin dan berkala.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menguraikan detail komponen penggunaan dana BOS agar dapat menjadi acuan sekolah dalam pelaksanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Bagia, I Wayan. 2015. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, William N. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2012. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, D. Riant. 2010. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Pandji. 2014. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: RefikaAditama.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singarimbun dan Efendi. 2010. *Metode Penelitian Survey (Pendekatan Metode Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmedia.
- Syafie, Inu Kencana. 2012. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2012. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

Peraturan-peraturan:

Republik Indonesia, 2003 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Republik Indonesia, 2008 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Republik Indonesia, 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler


Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera



LAMPIRAN



Wawancara dengan salah satu Kepala SMA Negeri Medan



Wawancara dengan salah satu Bendahara Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri Medan

Foto Dokumentasi



Wawancara dengan salah satu anggota komite sekolah SMA Negeri Medan



Wawancara dengan salah satu penerima barang Bantuan Operasional Sekolah di SMA Negeri Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Salah satu Wakasek Kurikulum SMA Negeri Medan

FORMAT LEMBAR WAWANCARA UNTUK TIM BOS SEKOLAH
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler Di SMA Negeri
Medan

A. Komunikasi

Transmisi:

1. Bagaimana penyampaian pesan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan apakah langsung atau tidak langsung?

Kejelasan:

1. Bagaimana penyampaian informasi tentang kebijakan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 apakah jelas sehingga semua Tim Bos Sekolah mengerti bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut?
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, siapa penyelenggaranya, Kapan dan Dimana?

Konsistensi:

1. Bagaimana penyampaian informasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan apakah berubah-ubah atau tetap?
2. Apakah semua kendala yang dihadapi dalam penerapan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan dapat diatasi dengan tidak menyimpang dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?

B. Sumberdaya

Staf:

1. Bagaimana dengan kompetensi atau kemampuan pegawai dalam mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?
2. Apakah sudah mencukupi jumlah pelaksana tim BOS Sekolah dengan target yang akan di capai atau diselesaikan sesuai petunjuk teknis dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021? (Kepala sekolah, Bendahara, 1 Guru, 1 Komite sekolah dan 1 Orang tua siswa/i)?

Informasi:

1. apakah semua pelaksana tim BOS Sekolah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?
2. Apakah semua pelaksana Tim BOS Sekolah patuh terhadap peraturan yang mengatur Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021?

Wewenang:

1. Apakah semua pelaksana Tim BOS Sekolah mengetahui apa yang harus menjadi kewenangan masing-masing dalam Implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?

Fasilitas:

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dan juga ketersediaan dana dalam Implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?

C. Disposisi

Efek Disposisi:

1. Apakah para pelaksana Kebijakan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam penerapan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?

Pengaturan Birokrasi:

1. Apakah dalam penunjukan dan pengangkatan para pelaksana sesuai dngan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya?

Insesntif:

1. Apakah para pelaksana dapat melaksanakan perintah dengan baik jika diberikan insentif untuk memenuhi kepentingan pribadi dan sekolah?

D. Struktur Birokrasi

Standar Operating Prosedures(SOPs):

1. Apakah para pelaksana dapat melaksanakan perintah dengan baik jika diberikan insentif untuk memenuhi kepentingan pribadi dan sekolah?

Fragmentasi:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam menyeber tanggungjawab dalam penerapan Petunjuk Teknis BOS sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021?

**FORMAT LEMBAR WAWANCARA UNTUK
ORANG TUA/WALI DAN SISWA
PENERIMA DANA BOS
Implementasi Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Reguler SMA Negeri Medan**

A. Komunikasi

1. Apakah masyarakat (Orangtua/wali/siswa) mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan?
2. Apakah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri Medan?
3. Apakah Tim BOS Sekolah menjelaskan dengan baik kepada masyarakat (Orangtua/Wali/Siswa) bagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021?

B. Sumberdaya

1. Apakah masyarakat (Orangtua/Wali/Siswa) mengetahui penjelasan yang diberikan oleh Tim BOS Sekolah dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler?
2. Bagaimana kemampuan para Tim BOS Sekolah dalam menanggapi keluhan masyarakat (Orangtua/Wali/Siswa) dalam penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
3. Apakah Tim BOS Sekolah dapat memberikan pelayanan tanpa diskriminasi terhadap masyarakat (Orangtua/Wali/Siswa)?
2. Apakah terdapat Tim BOS Sekolah yang membebani masyarakat (Orangtua/Wali/Siswa) dengan biaya yang tidak resmi?